

HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT : PENJAGA HAK-HAK NARAPIDANA

Petrus Irwan Panjaitan¹

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: Petrus.pandjaitan@yahoo.com

Panjaitan, P. I. (2025). Hakim Pengawas dan Pengamat : Penjaga Hak-Hak Narapidana. *Gevangen* : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan, 1(2), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/622>

Tanggal Penyerahan: 05-08-2025

Tanggal Publikasi: 21-11-2025

Abstract: Indonesia is a state based on the rule of law that recognizes and respects human rights as the rights of every citizen. The recognition of these fundamental rights also applies to individuals who have been sentenced to imprisonment by a court decision. Even as convicts, their rights remain acknowledged as stipulated in Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Corrections. The various rights inherent to inmates during the correctional process must not be neglected or violated. To safeguard the rights of prisoners while serving their sentences or undergoing the correctional process within correctional institutions, the state, through legislation specifically Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code, Articles 277 to 283, as well as Supreme Court Circular No. 7 of 1985 concerning Guidelines for the Duties of Judges and Supervising Judges ensures such protection. Therefore, judges serve as the guardians of prisoners' rights.

Keywords: Human Rights; Correctional Process; Judges.

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara juga berlaku bagi seorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim melalui putusan bersalah di pengadilan sebagai terpidana, hak-haknya tetap diakui sebagaimana terdapat pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, berbagai hak-hak yang melekat pada narapidana selama menjalani proses pemasyarakatan tidak boleh diabaikan bahkan dilanggar, untuk menjaga hak-hak narapidana selama menjalani hukuman atau proses pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan, maka negara melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU RI No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 serta surat edaran Mahkamah Agung no 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim dan pengamat adalah hakim. Dengan demikian, maka hakim adalah penjaga hak-hak narapidana.

Keywords: Hak Asasi Manusia; Proses Pemasyarakatan; Hakim.

PENDAHULUAN

Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana setelah diputus bersalah melalui putusan hukum oleh hakim, maka harus menjalani pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan untuk waktu tertentu. Hakim yang menjatuhkan vonis, tanggung jawabnya tidak dengan sendirinya berakhir, namun diharuskan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana selama menjalani hukuman atau proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Hakim, merupakan amanat Undang-undang sebagaimana diatur pada Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab XX Pasal 277 sampai Pasal 283.

Bila dipahami akan ketentuan dimaksud serta dikaitkan dengan Trias Politika atau Pembagian Kekuasaan, dimana untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelanggar undang-undang atau pelaku tindak pidana adalah yudikatif dalam hal ini diwakili oleh Hakim. Berkaitan dengan itu, saat Hakim memutus bersalah tidak nya pelaku yang juga sebagai warga negara, maka Negara yang menghukum warga negaranya, diwajibkan juga untuk menjaga hak-hak terpidana saat menjalani masa hukuman. Perlindungan pelaku yang juga warga negara saat menjadi terpidana, tentu tidak ada perbedaannya dengan warga negara lain yang bukan terpidana. Perbedaan hanya terletak pada kebebasan bergerak, dalam hal ini terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari lingkungan sosialnya, ada keterbatasan yang memang undang-undang yang mengaturnya.

Hakikat dan Urgensi perlindungan warga negara, walaupun saat menjalani proses Pemasyarakatan menandakan agar jangan sampai terjadi “Penindasan” serta pengabaian akan perlindungan hak-hak asasi sebagai manusia. Dalam pada itu, perlindungan hak-hak Individu yang dijabarkan secara tegas dalam konstitusi, Undang-Undang, berbagai peraturan dan Jurisprudensi yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan serta tindakan yang tegas terhadap oknum penengak hukum yang menyeleweng akan berpengaruh terhadap perilaku yang baik, tegas dan bertanggungjawab pada tubuh aparat penegak hukum dalam proses administrasi peradilan pidana, sehingga terwujud “Keadilan Sejati” yang didambakan dan merupakan citra masyarakat, relatif dapat

tercermin dalam sikap pribadi-pribadi pelaksanaan penegakan hukum dan petugas lembaga Pemasyarakatan.¹

Dalam pada itu juga, bila melihat pada Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Nampak jelas bahwa hak-hak asasi manusia sebagai pelaku tindak pidana mendapat porsi utama untuk dilindungi saat ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Diberi jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia pada proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana, semata-mata karena statusnya sebagai warga negara yang berhadapan dengan Negara.

¹ Soedjono Dirdgosisworo, Filsafat peradilan Pidana dan Perbandingan hukum, Bandung: Armico, 1984, hlm 51

PEMBAHASAN

Sehubungan dengan itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana oleh hakim Pengawasan dan Pengamat selama proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melakukan kajian untuk mengetahui fungsi dan tugas hakim Pengawasan dan Pengamat sebagai penjaga hak-hak Narapidana selama mengalami proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, maka metode yang digunakan adalah Analisis Yuridis dengan Pendekatan peraturan Perundangan sebagai bahan hukum Primer yaitu Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta bahwa hukum sekunder yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat.

Bukti dari suatu negara itu adalah Negara Hukum adalah diselenggarakannya suatu proses hukum yang adil bagi seorang warga negara pelaku tindak pidana. Proses hukum yang adil atau *due process of law*. Tobias dan Petersen mengatakan bahwa "*due process of law*" itu berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta 1215 merupakan "*constitutional guaranty... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary*".² Masih sumber yang sama mengatakan, oleh karena itu menurut mereka, unsur-unsur minimal dari "*due process*" itu adalah: *hearing, counsel, defense, evidence, fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).³

Dengan demikian proses hukum yang adil, harus dipahami sebagai Penghargaan akan hak-hak kemerdekaan seseorang warga negara, walau sekalipun dia pelaku tindak pidana. Bahkan juga harus dilindungi sampai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Proses hukum yang adil juga menggambarkan bahwa negara tidak ingin disalahkan dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada warga negaranya.

Pidana penjara yang dijatuhkan dan harus dijalani terpidana, merupakan nestapa dan rasa sakit bahkan Penderitaan manakalah dipahami sebagai bentuk-bentuk "Pembalasan"

² Mardjono Reksodiputro, Hak-hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan, buku III, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 1994, hlm 27

³ (ibid 27-28).

oleh Negara, Paradigma “Hukuman” pengimbalan atas perbuatan berbentuk kejahatan yang harus diberikan kepada pelaku menjadi sesuatu yang dibenarkan, pembalasan merupakan kata akhir yang tidak terelakan, membalas perbuatan yang merugikan dengan merampas kebebasan, kesenangan bahkan dijauhkan dari lingkungan keluarga, sosial untuk melengkapi makna penjaraan dan tobat sepertinya sangat dekat dan selalu diyakini merupakan obat mujarab.

Dalam hal penjatuhan pidana penjara ini, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau untuk tetap anonim kebanyakan dari mereka takut untuk didalam lingkungan sosial atau lingkungan kenalan dikenal sebagai pelanggan penjara yang oleh setiap orang akan selalu ditunjuk-tunjuk.⁴

Sehubungan dengan itu juga, narapidana setelah selesai menjalani pidana penjara kerap kali menerima cap atau stigma dari masyarakat dan menjadi beban tersendiri. Dikatakan demikian karena prinsip pemasyarakatan sebagaimana narapidana ketahui dimaksudkan membuat mereka lebih baik bukan lebih jahat, bahkan menjadi manusia yang baik, celakanya begitu mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan, masyarakat menolak kehadiran mereka dan cap sebagai penjahat tetap di sandang oleh mantan narapidana.⁵

Sejalan dengan itu kecenderungan penolakan kembalinya mantan narapidana pasca mengalami hukuman, menjadi bukti nyata bahwa mereka itu dibayang-bayangi secara berlebihan tidak saja masyarakat bahkan penegak hukum sekalipun.⁶

Kenyataan demikian dapat kita lihat dimasyarakat, khususnya dilingkungan perumahan penduduk terjadi suatu tindak pidana katakanlah pencurian dan berketepatan pada saat terjadinya kejadian dimana ada seorang mantan narapidana yang kembali kerumah pasca hukuman maka tuduhan selalu ditunjukkan kepada mereka, memahami betapa perlakuan terhadap seseorang mantan narapidana sangat tidak adil bila dilihat pada saat mereka menyelesaikan masa hukuman.

⁴ D. Schaffmeister, pidana Badan singkat sebagai pidana di waktu luang, judul asli: “*De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf*” penerjemah Tristan Pascal Moeljono, Bandung: Citra Aditya Bakti 1991, hlm 69

⁵ Petrus Irwan Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty, Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhillco, 2008, hlm 47

⁶ Tb. Ronny Nitibaskara, beberapa faktor penyebab Reintegrasi sosial bekas narapidana di Indonesia, makalah FH-UI, 1989, hlm 3

Padahal kalau kita dapat membayangkan dan meyakini akan hal-hal apa saja yang sangat mungkin terjadi selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, seperti apa yang dikatakan L.H.C. Hulsman: merampas kebebasan seseorang itu bukannya tidak apa-apa, terkurung tidak bebas lagi untuk pergi dan berdiri dimana kita kehendaki, tidak dapat mengunjungi siapa yang kita inginkan, apakah itu tidak menyakitkan. Dan semua itulah termasuk penutupan⁷.

Masih sumber yang sama mengatakan: penjara merusak raga, kekurangan udara segar, sinar matahari ruang penutupan diantara empat tembok, sempit, paksaan untuk tinggal bersama-sama orang dengan dipaksakan, kadang-kadang dengan keadaan situasi yang menyedihkan, bau, itulah warna negara. Semua merupakan cobaan-cobaan yang menggerogoti raga, yang lambat laun tetapi pasti menghancurkannya.⁸

Berkaitan dengan itu, maka harus ada upaya menghilangkan efek negatif pada proses pemasyarakatan terlebih di Indonesia. Sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi dan mengedepankan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Walaupun menjadi terpidana, maka sesuai azas-azas peradilan pidana yang menjunjung proses hukum yang adil ada kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. Hal ini tertulis pada Pasal 277 sampai Pasal 282 UURI No. 8 H tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU RI No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekhususan kehakiman serta surat edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat.

Perlunya peranan hakim pengawas dan pengamat ikut serta dalam proses pemasyarakatan tentu dengan memperhatikan berbagai pembatasan dan pengawasan atas diri seorang terpidana seperti: makan diatur, demikian juga tidur, menerima tamu, Rekreasi, Pendidikan, Seakan-akan terlihat “ Disiplin” dan “Teratur” bahkan sangat diyankini nanti menjadi orang baik, kebiasaan baik di masyarakat normal diadaptasi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk di terapkan kepada terpidana saat menjalani proses pemasyarakatan seolah dipaksakan, negara seharusnya memahami dan sadar bahwa Individu terpidana yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah

⁷ L.H.C. Hulsman, Selamat Tinggal Hukum Pidana, Menuju Swa Regulasi, Judul asli: Afscheid van het strafrecht een pleidooi voor zelfregulering, alih bahasa, Wonosutanto, Sebelas Maret Unmersih Press 1995, hlm 45-46

⁸ (ibid, hlm 46).

“Masyarakat Pelanggar hukum yang tidak begitu saja dapat dipaksa agar dengan kesadaran penuh menerima pembinaan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Melindungi pelaku tindak pidana yang telah di putus bersalah oleh Hakim adalah bagian dari Pengakuan akan hak-hak asasi manusia. Hakim yang memutuskan seseorang itu bersalah dan dieksekusi oleh Jaksa penuntut umum untuk menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan tidak berhenti tugas dan tanggungjawabnya. Mengapa demikian, karena Undang-undang menegaskan bahwa ia harus bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman. perlunya suatu pendekatan dalam suatu penelitian adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan cara atau metode yang digunakan sehingga sampai pada satu kesimpulan sehubungan dengan itu, maka pendekatan perundang-undangan peneliti harus melihat dasar ontologis, dasar Filosofis serta Ratiolegis dari suatu Undang-undang dalam penelitian ini, maka penelitian melihat Ratiolegis dari UURI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu⁹. Adapun yang dimaksud ketentuan itu adalah Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Yang mengatur tentang hakim pengawas dan pengamat.

Hakim merupakan Institusi Independen, bebas pengaruh, baik oleh kekuasaan maupun politik. Didalam negara-negara yang menganut *Rule of Law*, kebebasan kehakiman merupakan hal pokok yang ditentukan didalam undang-undang artinya kekuasaan kehakiman tidak boleh di pengaruhi oleh kekuasaan lain, bila pengadilan dipengaruhi instansi lain dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, hal ini akan mengalami titik rawan, karena di dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman tidak dapat di pengaruhi lembaga lain hakim harus mandiri, sehingga keputusan mereka tidak saja bersifat tidak memihak secara pribadi, tetapi juga tidak memihak di mata masyarakat, posisi hakim sangat istimewa sehingga dapat dikatakan hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2025, hlm 145)

¹⁰ AL Wisnu Subrato, Hakim dan peradilan Indonesia dalam beberapa Aspek kebijakan dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana, Jakarta: Inhillco, 2009, hlm 71-72.

Sejalan dengan itu, Hakim sebagai pemutus bersalah tidaknya seseorang dan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara sedikit banyak mempunyai harapan bahwa pidana itu sebagai sarana untuk tujuan yang bermanfaat bagi terpidana. Dengan demikian ada hubungan positif antara hakim dan pemsyarakatan. Dimana pemsyarakatan narapidana itu sedikit banyak sangat bergantung pada peran hakim. Dalam pada itu juga saat menjatuhkan hukuman memiliki alasan-alasan tertentu berdasarkan pertimbangan Hukum dan manfaat hukuman melalui proses pemsyarakatan, satu hal yang harus di sadari dan dikedepankan hakim bahwa tugas utamanya bukan sekedar menjatuhkan hukuman, tapi memiliki tanggung jawab atas masa depan narapidana, betapa dikatakan. Demikian, karena Institusi koreksi seperti lembaga pemsyarakatan belum tentu dapat menjadikan narapidana menjadi lebih baik kelak di masyarakat.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan pemsyarakatan yang harus dilindungi maka Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada peranan hakim. Bila melihat ketentuan pada Pasal 280 ay 2 disebutkan Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemindanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemsyarakatan tentu pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidana. Ketentuan ini mengatakan bahwa pelaksanaan pembinaan atau yang disebut sebagai proses pemsyarakatan dengan berbagai bentuk pembinaan harus mempunyai manfaat. Dalam hal ini narapidana menjadi sadar, memperbaiki diri, mengikuti seluruh pembinaan serta mengingat semua bentuk kesalahan, bersedia dibina agar menjadi orang taat pada hukum. Memperbaiki perilaku narapidana dengan cara mengasingkannya dari keluarga dan masyarakat serta membatasi kemerdekaan bergerak tidak serta merta mencabut hak-hak terpidana, masih dapat menerima kunjungan perorangan, diberikan semua kebutuhan dasarnya, kesehatan sebagai manusia kesehatan dan dapat berguna dengan sesama narapidana. Pada prinsipnya semua hak-hak yang dijamin oleh UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan harus diberikan selama pemsyarakatan. Semua itu menjadi bagian dari tugas hakim pada waktu melakukan pengamatan dan pengawasan. Bahkan bila ada warga binaan atau terpidana yang memerlukan perhatian khusus, maka dapat dicari metode atau cara pembinaan, sebagaimana pada Pasal 282. Ketentuan ini menetapkan bahwa pelaku kejahatan itu ada orang tersesat yang harus diayomi, diberi bekal pendidikan sehingga tercapai derajat kemanusiaan seperti belum menjadi terpidana.

Sejalan dengan keberadaan hakim sebagai hakim pengawas dan pengamat bila dikaitkan dengan perlindungan hak-hak narapidana, surat edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 bahwa hakim mengadakan *On the Spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan, mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan tembak-tembak lembaga, khususnya apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “ Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan tidak diperkenankan mendahulukan martabat manusia, serta mengamati dengan kepala sendiri perilaku narapidana. Dalam pada itu juga, Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan mengenai perilaku narapidana serta hasil-hasil pembinaan, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran. Sedangkan tugas pengamat mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana berdasarkan tindak pidana. Data-data perilaku narapidana terkait dengan apakah terpidana ini baru pertama kali melakukan tindak pidana, apakah residivis, keadaan lingkungannya, catatan pekerjaan apakah pengangguran catatan kepribadian. Surat edaran mahkamah agung berisi tentang diadakannya evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan, apakah sudah tepat dalam arti cukup untuk melakukan pembinaan, sehingga pada waktu selesai mengalami pidana, narapidana sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dan pengamatan, pada surat edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985, digunakan metode yaitu metode edukatif persuasif yang didukung dengan azas kekeluargaan melalui cara-cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad baik untuk mencapai tujuan yang mulia, melalui pengarahan, saran-saran dan bimbingan-bimbingan dan tidak dibenarkan menjunjung peraturan pihak-pihak lain maupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain.

Dari berbagai tugas hakim pengawas dan pengamat, maka sudah sangat jelas dan tepat bahwa hanya Hakim yang dapat mengawasi pelaksanaan proses pemasyarakatan dimana seluruh hak-hak narapidana itu dapat dijaga dan dilindungi, dalam hal ini hak untuk memperoleh pendidikan, khususnya keterampilan, hak untuk melakukan ibadah, perawatan kesehatan saat menderita sakit, hak untuk memperoleh makanan yang bergizi, hak untuk tidak di intimidasi, hak untuk memperoleh sinar matahari di pagi hari, ventilasi

ruangan yang baik dimana sirkulasi udara cukup, hak untuk menerima kunjungan keluarga dan berbagai hak-hak dasar sebagaimana manusia, seperti kebutuhan biologis, hak untuk memperoleh upah bila dipekerjakan.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana dimana hakim sebagai pengawas, Mardjono Reksodiptro mengatakan: (a) dalam hal hukuman (karena melanggar peraturan rumah tangga lembaga pemasyarakatan) tidak dikenakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik misalnya pemukulan atau dijemur di bawah sinar matahari yang terik maupun dikurung sendiri sehari-hari dalam sel yang sempit atau mencabut haknya menerima surat atau kunjungan keluarga); (b) dalam hal penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama narapidana; (c) dalam hal melakukan kegiatan keagamaan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bacaan keagamaan); (d) dalam hal menerima bantuan hukum.¹¹

¹¹Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan karangan, buku ke lima) Jakarta: UI Pusat, pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (d/h) lembaga Kriminologi UI, 1997, hlm 23-24.

KESIMPULAN DAN SARAN

Narapidana walaupun sebagai pelanggar hukum, hak-haknya sebagai warga negara tetap dilindungi dan dijaga agar tidak dilanggar. Mengapa demikian, karena pidana penjara atau hukuman yang harus dijalani bukanlah sesuatu yang ringan atau mudah, dijauhkan dari lingkungan keluarga, kehilangan pekerjaan serta kebebasan bergerak yang dibatasi. Oleh karena itu hak-hak yang ada pada terpidana tidak bisa dikurangi atau dihilangkan pada saat pelaksanaan proses pemasyarakatan. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 serta surat eradaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat menjadi bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum menunjukkan sebagai negara yang beradab. Adanya ketentuan untuk mengawasi pelaksanaan putusan berupa pidana yang dibebankan kepada Hakim menjadi bukti bahwa Yudikatif memiliki Indenpedensi atau kemandirian bahwa warga walau menjadi terpidana tetap harus diakui sebagai warga negara. Dalam hal ini, Hakim sebagai Yudikatif bukan pembuat Undang-undang, namun dapat melakukan penugasan atas penegakan hukum serta penerapan akan berfungsinya sistem Pemasyarakatan sebagai metode. Dalam Hal ini, Negara di awasi oleh yudikatif manakalah ingin menegakkan aturan hukum pidana maupun pelaksanaan pidana, negara tidak serta merta mempunyai kekuatan mutlak bahkan sewenang-wenang memperlakukan Warga Negara. Hal ini cukup beralasan mengingat, bahwa hal yang diterima negara berasal dari hak warga negara yang diserahkan, untuk menghukum, tapi hak untuk menghukum juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan hak asasi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AL Wisnu Subrato, Hakim dan peradilan Indonesia dalam beberapa Aspek kebijakan dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah Pidana Penjara Dalam Persfektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana, Jakarta: Inhillco, 2009.
- D. Schaffmeister, pidana Badan singkat sebagai pidana di waktu luang, judul asli: “ De Korte Vrijheidsstrafals Vrijetijdsstraf” penerjemah Tristan Pascal Moeljono, Bandung: Citra Aditya Bakti 1991.
- L.H.C. Hulsman, Selamat Tinggal Hukum Pidana, Menuju Swa Regulasi, Judul asli: Afscheid van het strafrecht een pleidooi voor zelfregulering, alih bahasa, Wonosutanto, Sebelas Maret Unmersih Press 1995.
- Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan karangan, buku ke lima) Jakarta: UI Pusat, pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (d/h) lembaga Kriminologi UI, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, Hak-hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan, buku III, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum(d/h Lembaga Kriminologi) UI, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2025.
- Petrus Irwan Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty, Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhillco, 2008.
- Soedjono Dirdgosisworo, Filsafat peradilan Pidana dan Perbandingan hukum, Banding: Armico, 1984.
- Tb. Ronny Nitibaskara, beberapa faktor penyebab Reintegrasi sosial bekas narapidana di Indonesia, makalah FH-UI, 1989.